



المجلس الاستشاري للعلماء

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

KABUPATEN ACEH SINGKIL

Jln. Makmur No. 038 Pulo Sarok Telp. (0658) 21356 Email : mpusingkil@yahoo.com

SINGKIL 24785

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi

Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan daerah kabupaten Aceh Singkil yang berbasis syari'at Islam. Penjabaran terhadap visi tersebut adalah:

1. Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan daerah kabupaten Aceh Singkil artinya ulama memiliki tanggung jawab dan berperan serta dalam pembangunan daerah kabupaten Aceh Singkil.
2. Berbasis syari'at Islam artinya segala bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (Eksekutif), DPRK (Legislatif) Instansi, lembaga, organisasi, kelompok masyarakat dan pribadi seorang Muslim harus berdasakan kepada Al-Qur'an, Hadits, Ijma' Ulama dan Qiyas (syariat Islam).

B. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, dirumuskan misi-misi MPU Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:

1. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah, DPRK dalam menetapkan kebijakan daerah berdasarkan syari'at Islam.
2. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari'at Islam.
3. Menggagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan pengawasan Qanun kabupaten Aceh Singkil.
4. Melakukan pengkaderan ulama di kabupaten Aceh Singkil.
5. Mendorong pelaksanaan syari'at Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan kemungkar.
6. Melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU Aceh.
7. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penertiban dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam.

C. Tujuan dan Sasaran.

Tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai berdasarkan masing-masing misi dapat dilihat pada

Tabel: I
Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Berdasarkan Misi I.

Misi: 1. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah, DPRK dalam menetapkan kebijakan daerah berdasarkan syari'at Islam.	
Tujuan	sasaran
Lahirnya kebijakan daerah yang tidak menyimpang dari tuntunan ajaran Islam dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan tataran ekonomi Islami.	Optimalisasi sumber daya dan peran ulama dalam perumusan kebijakan daerah kabupaten Aceh Singkil

Tujuan dan Sasaran Misi 2:

Tabel: II
Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Berdasarkan Misi 2

Misi: 2. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari'at Islam.	
Tujuan	Sasaran
Berjalannya kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya penerapan syari'at Islam dalam pemerintahan kabupaten Aceh Singkil. 2. Adanya peraturan Bupati yang mengimplementasikan syariat Islam.

Tujuan dan Sasaran Misi 3:

Tabel : III
Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Berdasarkan Misi 3

Misi: 3. Menggagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan pengawasan Qanun kabupaten Aceh Singkil	
Tujuan	Sasaran
Lahirnya Produk Qanun yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam	Optimalisasi sumber daya dan peran ulama dalam perumusan Qanun Kabupaten Aceh Singkil

Tujuan dan Sasaran Misi: 4

Tabel: IV
Tujuan dan Sasaran Pemabangunan
Berdasarkan Misi 4

Misi: 4. Melakukan pengkaderan ulama di kabupaten Aceh Singkil	
Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kualitas dan keantitas sumber daya ke Ulamaan di Kabupaten Aceh Singkil	Optimalisasi sumber daya Ke-Ulamaan dalam penyuluhan syari'at Islam kepada masyarakat.

Tujuan dan Sasaran Misi: 5

Tabel: V
Tujuan dan Sasaran Pemabangunan
Berdasarkan Misi 5

Misi: 5. Mendorong pelaksanaan syari'at Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan kemungkaran .	
Tujuan	Sasaran
Terlaksananya syari'at islam secara kaffah	<ol style="list-style-type: none">1. Penerapan ukhuwah islamiyah, wathariyah, insaniyah dalam ber amar makruf nahi munkar.2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan syari'at islam.

Tujuan dan Sasaran Misi: 6

Tabel: VI
Tujuan dan Sasaran Pemabangunan
Berdasarkan Misi VI

Misi: 6. Melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU Aceh	
Tujuan	Sasaran
Adanya kepastian aqidah yang benar dan / hukum syariat terhadap masalah –masalah yang timbul dalam masyarakat.	Terpeliharanya Ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

Tabel: VII

Tujuan dan Sasaran Pemabangunan

Berdasarkan Misi 7

Misi: 7. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penertiban dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam.	
Tujuan	Sasaran
Mendeteksi dan menginventarisai masalah-masaiah yang berkembang dengan syari'at islam dalam masyarakat.	Terlaksananya syari'at islam seluruh lapisan masyarakat kabupaten aceh singkii.